

**PERIZINAN PENDIRIAN TEMPAT USAHA WARALABA DI  
PEMERINTAH KOTA METRO**

**( Skripsi )**

**Oleh**

**Afif Ishar**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PERIZINAN PENDIRIAN TEMPAT USAHA WARALABA DI PEMERINTAH KOTA METRO**

**Oleh**

**Afif Ishar, Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**  
Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145  
e-mail: Afifishar712@gmail.com

Bisnis usaha waralaba di Kota Metro sudah sangat menjamur, mulai dari toko swalayan, rumah makan dan jenis usaha waralaba lainnya. Pedagang kecil di wilayah pelosok Kota Metro semakin susah untuk mengembangkan usahanya, hal ini karena usaha waralaba semakin menguasai pelosok Kota Metro. Lantaran menjamurnya usaha waralaba tersebut, tidak menutup kemungkinan pedagang kecil di Kota Metro tidak dapat menjalankan lagi usahanya. Dalam rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana orientasi pengaturan waralaba di wilayah Pemerintah Kota Metro dan Bagaimana implementasi kebijakan perizinan waralaba di wilayah di Pemerintah Kota Metro.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa realitas yang menjadi dasar perlunya kebijakan atas perizinan pendirian tempat usaha waralaba dikarenakan perkembangan liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas antara pelaku usaha kecil dan pengusaha yang bermodal besar, yang mana apabila kondisi ini dibiarkan, UMKM pada akhirnya akan bangkrut. Oleh karena itu, perlu kiranya diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif dalam upaya penguatan perdagangan berskala kecil di dalam negeri agar UMKM dapat menjadi penyangga ekonomi nasional.

Saran dalam penelitian ini adalah: Terlalu panjangnya birokrasi yang harus dilalui mengenai permohonan perizinan ini sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi maka dari itu terkait mekanisme permohonan perizinan setidaknya dipermudah agar izin tempat usaha waralaba yang ada di Kota Metro dapat mendapatkan izin dan juga yang tidak kalah penting adalah perlu adanya pengaturan dari pemerintah Kota Metro terhadap waralaba.

**Kata Kunci : Perizinan, Tempat Usaha, Waralaba**

## ABSTRACT

### FRANCHISE ESTABLISHMENT PERMIT BY LOCAL GOVERNMENT IN METRO CITY

By :

**Afif Ishar, Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**  
Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145  
e-mail: Afifishar712@gmail.com

Franchise business in Metro City has been thriving, starting from convenience store, restaurant and any other kind of Franchise. Small business owners in Metro's sub-district been progressively getting more squeezed, this problem is caused by Franchise domination at any corner of Metro City. Because of the rapid growth itself, it does not conclude the possibility of going out of business. As the problems in this research are formulated in the following :  
"How is the orientation of Franchise Regulations under local government in Metro City?"  
"How is the implementation of Franchise Agreement Registration in Metro City?"

The approach methods regarding of the issues used here are Juridical, Empirical and Normative Approach. The data collecting progress was conducted by theoretical study and social field study, followed by analyzing the data qualitatively.

The results and discussions in the research shows that in the reality, it became the base of the need of concerning Franchise Regulations regarding the growth of trading liberalization itself, it may potentially causing unrestrained competition between small businesses and corporates, if this condition was left that way, it could make UMKM ( *Usaha Menengah, Kecil dan Mikro* ) go bankrupt. Therefore, it is such an obligatory to create a conducive domestic investment scene as an attempt to amplify local small businesses as national economy support.

This research suggests : Awfully long progress of bureaucracy that have to be go through regarding of the permit application is one of the factors that have effect so related to the permit application mechanism, the progress should be way more convenient so Franchisee get the permit and adding more human resources to manage and observe by the local government is not less important.

**KEYWORDS : Permissions, Business Place, Franchise**

**PERIZINAN PENDIRIAN TEMPAT USAHA WARALABA DI  
PEMERINTAH KOTA METRO**

Oleh  
**Afif Ishar**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PERIZINAN PENDIRIAN TEMPAT USAHA  
WARALABA DI PEMERINTAH KOTA METRO**

Nama Mahasiswa : **Afif Ishar**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011014

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.**  
NIP 19610930 198702 1 001

**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620727 198703 2 004

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620727 198703 2 004

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Sri Sulastuti, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Elman Eddy Patra, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Kasli, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 November 2017**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 7 Desember 1994, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ismail dan (Alm) Herlina.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Pasar Madang pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kota Agung pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 17 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2012.

Selanjutnya pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), program pendidikan Strata 1 (S1) dan mengambil bagian Hukum Administrasi Negara. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Panggung Mulya, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, selama 60 hari pada bulan Januari - Maret 2016.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, Penulis pernah aktif dan menjabat sebagai:

1. Anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Periode 2012-2013.
2. Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (UKM-F PERSIKUSI) Periode 2014-2015.

Di eksternal kampus, Penulis pernah aktif dan menjabat sebagai:

1. Departemen bidang Komunikasi dan Informasi HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila Periode 2014-2015.
2. Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Masyarakat HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila Periode 2015-2016.
3. Anggota kajian keagamaan Brother Fillah 2016 - sekarang



## ***MOTTO***

***“Ummati, ummati, ummati”***  
***(Rasulullah S.A.W)***

***“Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan  
dengan amal”***  
***(Himpunan Mahasiswa Islam)***

## ***PERSEMBAHAN***

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, ku mempersembahkan karya*

*ilmiah ku ini hanya semata-mata untuk Bapak Ismail dan Ibu Herlina (Alm)*

*serta adikku Arif Ishar*

## SANWACANA

Puji syukur Penulis kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perizinan Pendirian Tempat Usaha Waralaba di Pemerintah Kota Metro**”, Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Armen Yasir,S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Ibu Sri Sulastuti,S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing II yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun kepada Penulis dan memberikan arahan kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Samsyir Syamsu S.H,M.H, Selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun kepada Penulis dan memberikan arahan kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H.S. Tisnanta,S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak Elman Eddy Patra,S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembahas I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Eka Deviani,S.H.,M.H. Selaku Pembahas II yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun kepada Penulis dan memberikan arahan kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib S.H.,M.H Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmunya yang semoga bermanfaat bagi penulis.
9. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak Ismail dan (Alm) Ibu Herlina yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.
10. Adikku Arif Ishar dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudara seperjuanganku Angkatan 2012 HmI KHU Aditya Achmad Akbar, Dimas Rilo, Risky Khairullah, Arief Triwibowo, Raden Arief Fadlilah, Bonifa Refsi, James Reinaldo, Ragiell Armanda, Putri Utami, Sari Tirta, RB Pratama, M.Iqbal Wahyudi, Bayu Nusantara, Belardo

Prasetya, M. Arief Alghafiqi, Nandha Risky, Sumaindra Jarwadi, Yudha Prawira, Yudha Agung, Silvia Lismarini, Dany Setiawan, Deddyta Sitepu, Dedi Ernadi, Faisal, M.IImi, Okgit P dan lain-lain yang selama penulis mengabdikan di HMI KHU selalu memberikan penulis pengalaman dan pembelajaran dalam berproses, angkatan kita terbaik!

12. Kanda, Yunda serta Adinda Keluarga besar HMI Komisariat Hukum Unila, untuk kebersamaan, pengalaman dan kekeluargaan yang sangat luar biasa
13. Untuk Keluarga Besar UKM-F Persikusi, Badan Eksekutif Mahasiswa dan HIMA HAN atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan.
14. Keluarga Besar Brother Fillah (Bang Sueng, Bang Andi, Bang Ijung, Bang Maykes, Bang Kemoy, Bang Daza, Bang Riki, Bang Andoy, Kak Bonik, Mas Didik, Mas Luthvy, Kak Reja, Ustadz Rifki, Bung Bian, Bung Rama, Kak Esa, kak Puji atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan.
15. Untuk sahabat kecilku Pak Cik Indra Irawan atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang telah kau berikan;
16. Keluarga Besar SMA 5 Bandar Lampung dan SMA 17 Bandar Lampung angkatan 2012 atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan;
17. Kepada Yuk Ita yang selalu menjadi tempat curhat penulis dalam berjuang menyelesaikan skripsi;

18. Keluarga besar Bapak Boyman Abdullah, Pak Dewa selaku Lurah, Mas Wiro, Mas Yuli, Mas Tambeng, Pak Made yang telah memberikan penulis tempat bernaung selama menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersama dengan Reza, Finsa, Eva, Putri, Ani, Saza di Desa Panggung Mulya Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang. Kalian telah menjadi keluarga, terima kasih atas pengalamannya.
19. Teman-teman FH angkatan tahun 2012 untuk cinta kasih, tawa, dukungan dan kebersamaannya selama ini;
20. Teman – teman SMA 5 Bandar Lampung Rio, Purnadi, Danu, Budi, Haris, Mamat, Ginting, Gatot, Ine, Anis, Ghea, Gita, Ana, Sarah, Citra
21. Keluarga besar Risky Khairullah, Keluarga besar Suhendra Islami, Keluarga besar Taufik Ardiansyah, Jojo, Kiki, Ngah Susi, Dongah Nain, Inez yang telah memberikan tempat tinggal selama penulis menyelesaikan kuliah.
22. Teman – teman Kedai Flambojan, Shout Store, Stable Scale, Kedaian, Lampung Food Truck, Sweet Wood Coffe yang telah memberikan pengalaman berwirausaha terhadap penulis.
23. Seluruh Civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah membantu dan membimbing penulis baik di dalam maupun di luar kelas selama penulis aktif berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata, dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya atas kekurangan pada Skripsi ini. Namun demikian, Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 15 November 2017

Penulis

**Afif Ishar**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	
<b>PERSETUJUAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
	<b>Halaman</b>
<b>BAB I. Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	6
1.2.1. Rumusan Masalah .....	6
1.2.2. Ruang Lingkup.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II. Tinjauan Pustaka</b>	
2.1 Waralaba .....	8
2.1.1.Ciri-Ciri Waralaba .....	9
2.1.2.Perjanjian Waralaba .....	10
2.2 Perizinan .....	16
2.2.1.Pengertian Waralaba .....	16
2.2.2.Jenis dan Bentuk .....	19
2.2.3.Unsur-Unsur Perizinan.....	20
2.2.4.Pihak-Pihak yang Memberikan Izin.....	24
<b>BAB III. Metode Penelitian</b>	
3.1 Jenis dan Tipe Data .....	31
3.2 Data dan Sumber Data .....	33
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34
3.4 Analisis Data .....	35
<b>BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan</b>	
4.1 Gambaran Umum Pendirian Tempat Usaha Waralaba di Kota Metro .....	37
4.2 Orientasi Pengaturan Perizinan Tempat Usaha Waralaba di Wilayah Pemerintah Kota Metro .....	44



4.3 Implementasi Kebijakan Perizinan Tempat Usaha Waralaba di Wilayah Pemerintah Kota Metro .....	58
--	----

**BAB V. Penutup**

5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran.....	64

**Daftar Pustaka**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam perkembangan waralaba terutama masalah merek sangat pesat dan banyak dipasaran Indonesia. Karna waralaba merupakan strategi pemasaran yang sangat menjanjikan, maka bukan tidak mungkin menjamur dan tersebar di berbagai pelosok daerah Indonesia. Tentunya hal ini menjadi suatu permasalahan dalam keberlangsungan kegiatan usaha.

Beragamnya jenis-jenis usaha waralaba tentunya terdapat kesenjangan antara pedagang kecil dan pemilik-pemilik modal besar. Terbatasnya akses terhadap faktor modal, informasi, dan teknologi baik dari segi kepemilikannya, maupun dari segi distribusinya. Sebagai akibat terbatasnya akses ini, peningkatan fungsi dan peran serta posisi pasar tradisional yang juga sangat terbatas dibandingkan dengan pasar modern. Konsentrasi kegiatan perekonomian yang memperlebar jurang kesenjangan, sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat.

Beberapa hal dapat mendasari beralihnya konsumen dari toko atau pasar tradisional ke minimarket, diantaranya adalah tempat yang lebih bersih serta barang-barang kebutuhan yang disediakan lebih lengkap dan berkualitas, serta konsumen dapat memilih sendiri barang kebutuhannya. Agar keberadaan waralaba dapat dikontrol, waralaba tidak serta merta bebas didirikan begitu saja, diperlukan

izin agar waralaba dapat didirikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Izin juga dapat dimaksudkan dalam mencapai berbagai tujuan tertentu.<sup>1</sup>

Persaingan usaha yang baik seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pelaku usaha harus dipegang teguh agar tidak timbul masalah-masalah yang akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Haruslah dibuat suatu peraturan tentang waralaba yang konkrit di setiap daerah-daerah agar tercipta kegiatan usaha yang sehat dan saling menguntungkan terhadap semua pelaku usaha.

Hubungan kerjasama antara kedua belah pihak disahkan dalam sebuah ikatan perjanjian atau kesempatan. Pihak pemberi waralaba dapat memberikan arahan atau bimbingan tentang teknis usaha, manajemen maupun dari segi marketing produk kepada pihak penerima waralaba. Sedangkan dari penerima waralaba harus membayar sejumlah dana sebagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah disepakati sebelumnya.<sup>2</sup>

Dalam mekanisme waralaba di Indonesia, Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba mengatur mengenai kriteria, perjanjian waralaba, kewajiban pemberi waralaba, pendaftaran waralaba, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi bagi pelaku usaha waralaba. Agar tidak terjadinya kesenjangan antara pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar.

Peraturan - peraturan seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Waralaba, Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 Tentang

---

<sup>1</sup>Rooseno Hardjowidigdo, 1993, Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise, Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, Jakarta, BPHN, hlm 5

<sup>2</sup>Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM.2013, HUKUM BISNIS (konsep & kajian kasus).Malang, Setara Pres. Hlm 68

Waralaba, yang juga menjadi tolak ukur terhadap pelaksanaan kegiatan waralaba. Adapun dalam hal tersebut harus mengacu pada pasal 17 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga mengatur tentang adanya larangan praktek monopoli oleh pedagang besar, dalam hal ini adalah pemilik modal besar.<sup>3</sup>

Esensi pengaturan terhadap waralaba sesungguhnya ditujukan pada perlindungan usaha kecil, Namun dalam prakteknya beragam jenis-jenis usaha waralaba tentunya terdapat kesenjangan antara pedagang kecil dan pemilik-pemilik modal besar. Terbatasnya akses terhadap faktor modal, informasi, dan teknologi baik dari segi kepemilikannya maupun dari segi distribusinya. Sebagai akibat terbatasnya akses ini, peningkatan fungsi dan peran serta posisi pasar tradisional yang juga sangat terbatas dibandingkan dengan pasar modern. Konsentrasi kegiatan perekonomian yang memperlebar jurang kesenjangan, sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat.

Adapun kemudian dibutuhkan suatu instrumen yang secara spesifik mengatur mengenai kegiatan waralaba tersebut, salah satunya adalah perizinan. Izin dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dr. H. OK. Saidin, S.H., M.Hum. 2015, ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Hlm 623

<sup>4</sup> Ridwan H.R, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 200

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.<sup>6</sup>

Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu / dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 168

<sup>6</sup>Ridwan H.R *Op.cit Hal 201*

<sup>7</sup>*Ibid.*Hal 202

Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan / mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.<sup>8</sup>

Pemerintah baik pusat maupun daerah yang memiliki fungsi regulator (pengaturan) terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena perkembangan pasar modern sebagai akibat adanya liberalisasi perdagangan. Pada kenyataannya pemberian izin waralaba diberbagai daerah justru menimbulkan dampak yang negatif terutama bagi keberlangsungan pasar tradisional dan pengusaha kecil lainnya terutama aspek sosial budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan pasar tradisional yang disekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi bermodal kecil tersebut.

Pada perkembangannya bisnis usaha waralaba di Kota Metro sudah sangat menjamur, mulai dari toko swalayan, rumah makan dan jenis usaha waralaba lainnya. Pedagang kecil di wilayah metro semakin terjepit, hal ini karena usaha waralaba Indomaret, Alfamart semakin menguasai pelosok Kota Metro. Bila hal ini tidak segera dihentikan dapat berdampak pada pedagang tradisional, sehingga jangan sampai permasalahan kedepan semakin berkembang dan berlarut-larut sudah ada dimana-mana dan berdampak pada warung kecil. Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan suatu pengawasan terhadap jenis usaha waralaba di Kota

---

<sup>8</sup>*Ibid.* Hlm207

Metro, agar kegiatan pengelolaan waralaba di Kota Metro dilakukan dengan terarah, dan memperhatikan kepentingan usaha mikro kecil, menengah, terutama pedagang kecil dan pasar tradisional.

## **1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

- 1) Bagaimanakah orientasi pengaturan waralaba di wilayah Pemerintah Kota Metro ?
- 2) Bagaimanakah implementasi kebijakan perizinan waralaba di wilayah di Pemerintah Kota Metro ?

### **1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian**

- 1) Lingkup Penelitian di Bidang Hukum

Lingkup bidang penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara yang dilihat dan diteliti khususnya adalah pelaksanaan perizinan lokasi waralaba di wilayah Kota Metro

- 2) Ruang Lingkup Kajian

Berdasarkan permasalahan diatas agar tidak meluas dan terarahnya pembahasan maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan perizinan lokasi waralaba di wilayah Kota Metro.

- 3) Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian berupa studi pustaka dan studi lapangan pada Pemerintah Daerah Kota Metro.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Menjelaskan konsekuensi hukum dari izin yang diberikan oleh pemerintah Kota Metro terhadap pelaku usaha waralaba.
- 2) Menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap pelaku usaha waralaba di wilayah Kota Metro.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

- 1) Sebagai pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya adalah Pelaksanaan pemberian izin terhadap pelaku usaha waralaba di wilayah Kota Metro.
- 2) Sebagai sarana memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan-bahan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu pelaksanaan izin usaha waralaba di wilayah Kota Metro.
- 3) Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Waralaba**

Waralaba adalah pemilik hak khusus yang telah dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dalam memasarkan barang atau jasa yang telah ditawarkan. Aspek-aspek yang dikaji meliputi sistem produksi, sistem distribusi dan penggunaannya atau cara mengonsumsinya baik barang ataupun jasa yang pada akhirnya untuk pemenuhan kehidupan manusia, untuk mencari keuntungan secara materi, untuk memperoleh penghargaan atau gelar, untuk mendapatkan kekuasaan, ataupun untuk sosial kemanusiaan, ataupun untuk membantu antar sesama manusia.<sup>9</sup>

Terkait waralaba, dalam Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba menjelaskan mengenai kriteria waralaba diantaranya memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan, dan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.<sup>10</sup>

Untuk penguatan ekonomi nasional yang diharapkan tumbuh dari potensi – potensi yang bersumber dari alam Indonesia, maka dalam penyelenggaraan waralaba diutamakan menggunakan barang dan atau produksi sebanyak-

---

<sup>9</sup> Dr. H. OK Saidin, S.H., M.Hum. Aspek hukum hak kekayaan intelektual, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm, 615

<sup>10</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 Waralaba

banyaknya yang tersedia di bumi Indonesia dengan catatan, barang atau hasil produksi itu memenuhi standar mutu barang dan jasa.

### **2.1.1. Ciri – Ciri Waralaba**

Bisnis waralaba mengenal istilah pemberi waralaba dan penerima waralaba, serta pemberi waralaba lanjutan dan penerima waralaba lanjutan. Pemberi waralaba adalah orang perorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.

Penerima waralaba adalah orang perorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Pemberi waralaba lanjutan adalah penerima waralaba yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan. Penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba lanjutan untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba.<sup>11</sup>

Mengenai tata cara pendaftarannya yaitu dengan mendaftarkan perjanjian waralaba prospektus penawaran waralaba kepada pemberi waralaba. Kemudian setelah itu prospektus penawaran waralaba di daftarkan dengan melampirkan dokumen berupa fotokopi prospektus penawaran waralaba dan fotokopi legalitas usaha. Setelah itu kedua belah pihak melakukan perjanjian dengan melampirkan fotokopi legalitas usaha, fotokopi perjanjian waralaba, fotokopi prospektus perjanjian waralaba, dan foto kopi kartu tanda penduduk. Untuk waralaba jenis

---

<sup>11</sup>. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2012 tentang waralaba

toko modern, lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan rencana detail tata ruang kabupaten atau kota termasuk peraturan dan zonasinya.<sup>12</sup> Perikatan waralaba dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat dalam bahasa Indonesia dan tunduk pada sistem hukum Indonesia.<sup>13</sup>

### **2.1.2. Perjanjian waralaba**

Dalam kontrak waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi penerima waralaba utama untuk membuat perjanjian waralaba lanjutan. Penerima waralaba utama bertindak sebagai pemberi waralaba dalam melaksanakan perjanjian waralaba lanjutan. Penerima waralaba wajib melaksanakan sendiri kegiatan waralaba dan mempunyai paling sedikit satu tempat usaha. Dalam kontrak waralaba, paling tidak memuat substansi sebagai berikut :

- 1) Nama dan alamat perusahaan para pihak
- 2) Nama dan jenis Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang dimiliki objek waralaba
- 3) Hak dan kewajiban para pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada penerima waralaba.
- 4) Wilayah usaha (zone) waralaba
- 5) Jangka waktu perjanjian
- 6) Perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian
- 7) Cara penyelesaian perselisihan
- 8) Tata cara pembayaran imbalan

---

<sup>12</sup> Pasal 10 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN No 53 tahun 2012 tentang Waralaba

<sup>13</sup> Pasal 10 PERATURAN PEMERINTAH No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

9) Pembinaan, bimbingan, dan pelatihan kepada penerima waralaba

10) Kepemilikan dan ahli waris.<sup>14</sup>

Dalam konsep waralaba sebagai usaha pemasaran atau pendistribusian suatu produk atau jasa, ada empat unsur yang menonjol yang disebut 4P, yaitu *product* (barang atau jasa), *price* (harga), *place of distribution* (tempat, wilayah), dan *promotion* (pengiklanan). Keempat unsur spesifik tersebut terutama dapat diamati pada unsur distribusi, yang dalam pengoperasiannya menciptakan hubungan kerja sama dengan pihak lain yang independen. Oleh karena itu, waralaba dapat didefinisikan sebagai suatu system pemasaran atau pendistribusian barang atau jasa, dimana suatu perusahaan *supplier (franchisor)* memberikan kepada perusahaan lain (*franchisee*) yang berskala kecil dan menengah hak istimewa (*privilege*) untuk melaksanakan suatu system usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, dan disuatu tempat tertentu.<sup>15</sup>

Keistimewaan bisnis waralaba yaitu adanya suatu lisensi dari tindakan khusus dan yang lazimnya keistimewaan tersebut dapat ditarik kembali atas kehendak pemberi lisensi dan hak tersebut tidak dapat dialihkan. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.<sup>16</sup>

Lisensi berbeda dengan pengalihan hak, Lisensi yaitu suatu izin keistimewaan pribadi untuk melakukan beberapa tindakan khusus biasanya dapat ditarik kembali atas kemauan pemberi lisensi dan bukan merupakan pengalihan hak. Berdasarkan

<sup>14</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2007 tentang Waralaba

<sup>15</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010. Hlm 558

<sup>16</sup> Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. 2014, Hukum Hak cipta (*Copyright's Law*), Bandung PT. Citra Aditya Bakti.. Hlm. 179

ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pemegang hak dalam hal ini pemberi waralaba berhak memberikan lisensi kepada pihak lain yaitu penerima waralaba berdasarkan surat perjanjian lisensi.<sup>17</sup>

Pemberi waralaba biasanya mencari penerima waralaba dengan mengiklankan bisnis waralaba tertentu sebagai penawaran. Kemudian pemberi waralaba mengirim *franchisee kit* kepada mereka yang menjawab iklan tersebut. Secara khusus, *franchisee kit* menjelaskan dengan istilah-istilah yang potensial berhasil dalam bisnis franchisee tertentu. Pelaku bisnis dengan sedikit pengalaman yang sudah ada dan modal terbatas yang sangat tertarik untuk mengadakan hubungan bisnis waralaba, mempelajari dokumen promosi dari pemberi waralaba, studi pasar, dan statistik yang tampaknya sangat persuasif.<sup>18</sup>

Secara garis besar, sekali pihak-pihak mengadakan komunikasi dan memutuskan untuk mengadakan hubungan bisnis waralaba, pihak-pihak biasanya mulai mengadakan negosiasi isi persetujuan secara detail. Dalam persetujuan tersebut, pemberi waralaba memberikan kepada penerima waralaba hak untuk menggunakan merek atau produk atau jasa, dan sebagai imbalannya penerima waralaba membayar biaya waralaba. Kemudian, pemberi waralaba memberikan keahlian untuk menunjukkan lokasi waralaba tertentu, rencana dan pengaturan fasilitas yang distandarisasi, pemasangan instalasi perlengkapan, dan lain – lain. Pemberi waralaba secara intensif mempromosikan produk bisnis waralaba.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid. Hal. 171

<sup>18</sup> *Op, cit.* Hlm. 565

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal, 566

Pemberi waralaba dan penerima waralaba harus mengutamakan penggunaan barang dan bahan hasil produksi dalam negeri sebanyak banyaknya sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. Pemberi waralaba melakukan pembinaan serta memberi bimbingan dan pelatihan kepada penerima waralaba.<sup>20</sup>

Pemberi waralaba mengutamakan pengusaha kecil dan menengah waralaba atau waralaba lanjutan dan atau pemasok (*supplier*) dalam rangka penyediaan dan atau pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini waralaba atau waralaba lanjutan bukan merupakan pengusaha kecil dan menengah. Pemberi dan penerima waralaba wajib mengutamakan kerja sama dalam hal pasokan barang atau jasa dari pengusaha kecil dan menengah.<sup>21</sup>

Pemberi waralaba dilarang menunjuk lebih dari satu penerima waralaba dilokasi tertentu yang berdekatan untuk barang atau jasa yang sama dan menggunakan merek yang sama. Apabila diketahui bahwa penunjukan lebih dari satu waralaba itu akan mengakibatkan ketidaklayakan bisnis waralaba dilokasi tersebut. Larangan ini berlaku juga bagi penerima waralaba utama untuk menunjuk lebih dari satu penerima waralaba lanjutan. Apabila disuatu lokasi yang berdekatan sudah ada bisnis waralaba yang dilakukan penerima waralaba atau penerima waralaba lanjutan, dilokasi tersebut dilarang didirikan usaha yang merupakan cabang dari pemberi waralaba yang bersangkutan dengan merek yang sama kecuali dengan barang dan jasa yang berbeda.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.* Hal, 572

<sup>21</sup>*Ibid.* Hal 573

<sup>22</sup>*Ibid.* Hlm 574

Rumusan yang mengarah kepada penempatan waralaba dalam sistem hukum benda, yaitu memberikan penekanan kepada aspek kebendaannya. Benda yang dimaksud disini adalah usaha yang sudah khas, atau memiliki ciri pengenal bisnis dibidang perdagangan atau jasa. Benda yang dimaksud adalah dalam bentuk immaterial, yaitu berupa hak kekayaan intelektual. Perwujudan dari hak kekayaan intelektual itu biasa dilihat dalam bentuk, logo, desain, merek (bukan hak mereknya), pakaian dan penampilan karyawan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam figur hukum waralaba paling tidak ada 4 unsur hak kebendaan yang terdapat dalam figur hukum waralaba, yaitu :

- 1) Hak untuk berusaha dalam bisnis tertentu, biasanya hak tersebut dilindungi berdasarkan rahasia dagang.
- 2) Adanya hak berupa penggunaan tanda pengenal usaha sekaligus menjadi ciri pengenal, berupa merek dagang atau merek jasa.
- 3) Hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain dengan lisensi, yakni berupa penggunaan rencana pemasaran dan bantuan manajemen disamping hak objek kebendaan immaterial lainnya yang dirahasiakan yang wujudnya dapat berupa produk makanan, minuman, atau hasil-hasil produksi lainnya.
- 4) Adanya hak bagi pemberi waralaba untuk mendapatkan prestasi dalam perjanjian lesensi tersebut, misalnya berupa royalty.<sup>23</sup>

Bisnis waralaba ini didasarkan atas suatu perjanjian, yaitu perjanjian kerjasama antara terwaralaba dengan pewaralaba, sehingga sering menimbulkan konflik karena hal-hal yang sudah diperjanjikan yang sudah disetujui bersama tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, misalnya janji pemberi waralaba untuk

---

<sup>23</sup> Dr. OK Saidin, S.H, M. Hum. Opcit. Hlm, 618

memberikan training, atau penerima waralaba yang tidak memenuhi kewajiban membayar *royalty* tepat waktu dan tidak memenuhi sistem operasi perusahaan (SOP) yang dapat mengakibatkan rusaknya standar yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba, yang jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka akan timbul masalah.

Waralaba pada prinsipnya adalah kerjasama investasi dalam menjalankan bisnis, sehingga keberhasilannya sangat tergantung pada kerjasama yang baik antara si penerima waralaba dan pemberi waralaba dengan saling memperhatikan hubungan antara keduanya yang menyangkut hak dan kewajiban. Hal-hal yang diatur oleh hukum dan perundang-undangan merupakan *das sollen* yang harus diatati oleh para pihak dalam perjanjian waralaba.<sup>24</sup>

Jika para pihak mematuhi peraturan dan tidak melanggar dari aturan main yang ada, maka tidak akan timbul permasalahan dalam perjanjian waralaba ini. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat seringkali terjadi pelanggaran dari aturan yang sudah ada. Berlakunya hukum dari pola harapan dan pelaksanaannya (*expectation and performance*) ini memberikan bobot yang lebih realistis serta dinamis terhadap berlakunya hukum.<sup>25</sup>

Dalam kenyataan kehidupan masyarakat seringkali terjadi pelanggaran dari aturan yang sudah ada. Berlakunya hukum dari pola harapan dan pelaksanaannya (*expectation and performance*) ini memberikan bobot yang lebih realistis serta

---

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo, 1978, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, hlm. 14.

<sup>25</sup>*Ibid* hal 15



dinamis terhadap berlakunya hukum.<sup>26</sup> Sebagai upaya perlindungan terhadap pedagang kecil dan menengah, pemerintah seharusnya memberikan suatu regulasi yang mampu melindungi dan memberikan dampak persaingan secara sehat.

Banyak aspek yang juga harus diperhatikan dalam kegiatan usaha waralaba, salah satunya adalah Aspek Hukum Persaingan Usaha. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam pasal 50 huruf b dinyatakan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan perjanjian waralaba dikecualikan. Akan tetapi, tidak ada satu penjelasan pun yang menjelaskan tentang pengecualian tersebut. Padahal, bentuk usaha waralaba ini sangat rentan untuk bentuk persaingan usaha curang.<sup>27</sup>

Oleh sebab itu dalam membuat perjanjian waralaba dan pelaksanaan kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan Hukum Persaingan Usaha itu sendiri serta menghambat persaingan usaha sehat. Dan ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh suatu bentuk waralaba sehingga dapat digolongkan ke dalam Persaingan Usaha Sehat. Sehingga persaingan usaha bisnis waralaba di kota metro menjadi adil dan mampu memberikan dampak yang baik bagi semua pelaku usaha.

## **2.2. Perizinan**

### **2.2.1. Pengertian Perizinan**

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, di dalam kamus hukum, izin (*vergunning*), dijelaskan sebagai : pernyataan mengabdikan

---

<sup>26</sup>*Ibid*, Hal 17

<sup>27</sup>*Op.cit.* Hal 220

(tidak melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan. Sedangkan menurut Ateng Syafarudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>28</sup>.

Menurut W.F Prins yang diterjemahkan mengatakan bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula.<sup>29</sup> E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (*Vergunning*).<sup>30</sup>

Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>31</sup> Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan undang - undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang

---

<sup>28</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 45.

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm 125

<sup>30</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm. 187

<sup>31</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 207

memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.<sup>32</sup>

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Hal yang pokok ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu. Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang - undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.

Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Dalam izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai

---

<sup>32</sup> Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah Tidak Dipublikasikan, 2012, hlm.1.

sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan mengenai hukum perjanjian.

### 2.2.2. Jenis dan Bentuk Izin

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga bahagian bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu :<sup>33</sup>

- 1) Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlyke*). Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban. Contohnya : Izin perusahaan bioskop.
- 2) Dispensasi, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualiaan.
- 3) Konsesi, disini pemerintah menginginkan sendiri dan menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban. Contoh, : Konsesi pengobatan minyak bumi.

Tujuan pemberian izin tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga agar jangan terjadi tugas secara liar atau tugas dokter secara liar, sebab dokter yang bertugas tanpa izin adalah merupakan praktek dokter secara liar, sebab tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.<sup>34</sup> Atau dengan kata lain untuk menghindari dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat atau dapat merugikan kepentingan orang lain dengan tanpa

---

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hlm 25

<sup>34</sup> Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 12

hak atau secara tidak sah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Izin merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu. Sedangkan bentuk izin adalah :

- 1) Secara tertulis bentuk izin secara tertulis merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penerangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.
- 2) Dengan Lisan. Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

### **2.2.3. Unsur-unsur Perizinan**

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Pengertian ini mengandung beberapa unsur dalam perizinan yaitu :

- a. Instrumen Yuridis Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas dari negara hukum klasik dan tugas negara hukum modern terutama dalam melaksanakan tugasnya, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Negara Hukum Klasik Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas negara hukum klasik.
- 2) Negara Hukum Modern Tugas dan kewenangan pemerintah dalam negara hukum modern tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum.

Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, diberi wewenang dalam bidang pengaturan dengan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkrit. Instrumen tersebut adalah dalam bentuk ketetapan (*Beschikking*). *Beschikking* adalah instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Salah satu bentuk ketetapan adalah izin. Sesuai dengan jenis-jenis *beschikking* izin termasuk ketetapan konstitutif, yang merupakan ketetapan yang menimbulkan hak baru dalam izin tersebut. Izin disebut pula sebagai ketetapan yang memperkenankan yang sebelumnya tidak diperbolehkan.

b. Peraturan Perundang - undangan salah satu prinsip dari negara hukum adalah pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya setiap tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan penegakan hukum positif memerlukan wewenang, karena wewenang dapat melahirkan suatu instrumen yuridis, namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalitas). Penerimaan kewenangan tersebut adalah pemerintah atau organ pemerintah, dari presiden sampai dengan lurah. Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas, artinya

pemerintah diberikewenangan memberi pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri. Pertimbangan tersebut didasarkan oleh:

- 1) Kondisi-kondisi dari pemohon yang dimungkinkan untuk dikeluarkan suatu izin.
- 2) Cara pertimbangan kondisi-kondisi yang ada.
- 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul dari akibat penolakan atau pemberian izin dikaitkan dengan pembatasan perundang-undangan.
- 4) Prosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

c. Organ Pemerintahan Organ pemerintah adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan *beschikking*, termasuk izin, organ pemerintah yang dimaksud adalah organ yang menjalankan tugas, yaitu ditingkat pusat sampai yang paling dasar. Banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin. Hal tersebut terjadi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang, yang dapat merugikan pemohon izin. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan deregulasi dan debirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan tersebut adalah :

- 1) Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari sistem perizinan tersebut.
- 2) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis, administratif dan finansial.

- 3) Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
  - 4) Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak (*Good Corporate Governance*).
- d. Peristiwa Konkrit Izin sebagai salah satu jenis dari *beschikking* memiliki bentuk dan sifat yaitu :<sup>35</sup>
- 1) Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
  - 2) Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
  - 3) Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Peristiwa konkrit adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit yang dimohonkan izinnya sangat beragam dan dalam peristiwa konkrit dapat diterbitkan atau diperlukan beberapa izin, berdasarkan proses dan prosedurnya tergantung dari pemberi wewenang izin, macam izin serta struktur organisasi, organ pemerintah yang berwenang menerbitkan izin. Berkaitan dengan wewenang organ pemerintah dengan peristiwa konkrit, kewenangan tersebut diberikan untuk tujuan yang konkrit yang didasarkan pada aspek yuridis perizinan yang meliputi:

- 1) Larangan untuk melakukan aktivitas tanpa izin. Larangan dirumuskan dalam norma larangan bukan norma perintah, maka pelanggaran atas larangan itu dikaitkan dengan sanksi administrasi, pidana dan perdata.

---

<sup>35</sup> C.S.T. Kancil, Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pradnya Paramita, 2003, hlm. 15



- 2) Wewenang untuk memberi izin.
- e. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan izin oleh pihak pemohon izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh organ pemerintah yang berkaitan secara sepihak, persyaratan untuk memperoleh izin, memiliki 2 sifat, yaitu:
- 1) Konstitutif, terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu (perbuatan konkrit) yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.
  - 2) Kondisional, penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin dapat terlihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi.

#### **2.2.4. Pihak-Pihak Yang Memberikan Izin**

Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah. Dalam menyelenggarakan pemerintah, pemerintah menggunakan asas desentralisasi. Tugas pembantuan dan dekosentrasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b) Memilih pimpinan daerah
- c) Mengelola aparatur negara
- d) Mengelola kekayaan daerah
- e) Memungut pajak dan retribusi daerah
- f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.

- g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan

Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah meliputi:

- a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g) Menyediakan fasilitas social dan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h) Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- i) Menyusun perencanaan tata ruang daerah.
- j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- k) Melestarikan lingkungan hidup.
- l) Mengelola administrasi kependudukan.
- m) Melestarikan nilai sosial budaya.
- n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- o) Kewajiban lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk pendapat, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.<sup>36</sup>

Hanya saja dalam hal yang dernikian harus dapat dilihat izin yang bagaimanakah yang dimohonkan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Misalnya izin keramaian atau izin mengeluarkan pendapat di muka umum, maka izin tersebut di dapatkan rnelalui kepolisian setempat dimana keramaian akan dilakukan.

Terkait dengan permohonan izin, biasanya pengajuan permohonan merupakan permulaan dari acara perizinan. Permohonan ialah permintaan dari yang berkepentingan akan suatu keputusan. Jadi, permintaan harus datang dari yang berkepentingan, yakni pihak yang kepentingannya langsung berhubungan dengansuatu keputusan. Bila permintaan tidak dilakukan oleh yang berkepentingan, maka penolakan untuk memberikan izin, tidak merupakan keputusan TUN.<sup>37</sup>

Dalam kajian pihak - pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka dasarnya yang perlu dikaji adalah kedudukan aparatur pemerintah yang melakukan tugasnya di bidang administrasi negara pemberian izin kepada masyarakat. Agar aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan.

---

<sup>36</sup> Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2015, hlm.40-42

<sup>37</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, "Pengantar Hukum Perizinan", yang disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 51

Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat.

Hal seperti ini biasanya disebut dengan keleluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati / Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atau dasar kebijaksanaan. Di samping keleluasaan tali, kepada aparatur pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai "*onrechtmatig overheaddaat*". Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum baik formil maupun materiil. Tidak boleh melampaui penyelewengan- kewenangan menurut undang-undang (*kompetentie*).

Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi Negara / Pemerintah itu dalam bentuk memberikan izin secara garis besar dapat dibagi atas :

1. Perbuatan membuat peraturan.
2. Perbuatan melaksanakan peraturan.

Sementara itu menurut Van Poelje perbuatan administrasi Negara / Pemerintah itu adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Berdasarkan faktor (*Feitlijke handeling*).
- b. Berdasarkan hukum (*recht handeling*).
  - 1) Perbuatan hukum privat.
  - 2) Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi atas :
    - a) Perbuatan hukum publik yang sepihak .
    - b) Perbuatan hukum publik yang berbagai pihak.

---

<sup>38</sup> Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1989. hlm 4

Kemudian Amrah Muslimin mengatakan bahwa dalam bidang eksekutif ada 2 (dua) macam tindakan/perbuatan administrasi Negara / Pemerintah, yakni :

1. Tindakan-tindakan / perbuatan-perbuatan yang secara tidak langsung menimbulkan akibat-akibat hukum.
2. Tindakan-tindakan / perbuatan-perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukum.

Pendapat lain tentang perbuatan hukum dari administrasi negara ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo. Menurutnya perbuatan itu dibagi ke dalam 4 (empat) macam perbuatan hukum administrasi negara, yakni :<sup>39</sup>

a. Penetapan (*beschiking, administrative dicretion*).

Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut hams sepihak (*eenzijdig*) dan harus bersifat administrasi negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kasual, individual.

b. Rencana (*Planning*).

Salah satu bentuk dari perbuatan hukum Administrasi Negara yang menciptakan hubungan-hubungan hulcuin (yang mengikat) antara penguasa dan para warga masyarakat.

c. Norma jabatan (*Concrete Normgeving*).

Merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dari penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-

---

<sup>39</sup> Prajudi Atmosudirjo, Op, Cit., hlm 233

undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat.

d. Legislasi Semu (*Pseudo Weigeving*).

Adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan *policy* (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan seperti yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo. Menurutnya perbuatan dibagi ke dalam 4 (empat) macam perbuatan hukum administrasi negara, yakni.<sup>40</sup>

- 1) Penetapan (*beschiking*). Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut harus sepihak (*eenzijdig*) dan harus bersifat administrasi negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kasual, individual.
- 2) Rencana (*Planning*). Salah satu bentuk dari perbuatan Hukum Administrasi Negara yang menciptakan hubungan-hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa dan para warga masyarakat.
- 3) Norma jabatan (*Concrete Normgeving*). Merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dari penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat.

---

<sup>40</sup>Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986 hlm 102

- 4) Legislasi Semu (*Pseudo Weigeving*). Adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan *policy* (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan tetapi dipublikasikan secara meluas.

Memperhatikan batasan, ruang lingkup serta perbuatan-perbuatan dari Administrasi Negara di atas jelaslah bahwa Hukum Administrasi Negara itu adalah merupakan suatu perangkat ketentuan yang memuat sekaligus memberikan cara bagaimana agar organ-organ di dalam suatu organisasi yang lazim disebut negara dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya demi terwujudnya suatu tujuan yang dikehendaki bersama.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari acapkali kita menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa pada saat kewenangan aparatur pemerintah itu direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu Keputusan Pemerintah. Selanjutnya menurut Hukum Administrasi Negara bahwa Pemerintah itu mempunyai tugas-tugas istimewa, yakni tugas yang dapat dirumuskan secara singkat sebagai suatu tugas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Tipe Data

##### 3.1.1. Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki “dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya”.<sup>41</sup> Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian menggunakan dua macam jenis pendekatan, antara lain:<sup>42</sup>

##### 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar

---

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana, hlm.93.

<sup>42</sup>*Ibid.*



*ontologis* suatu undang-undang. Mengungkap dan memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Akhirnya dapat disimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

## 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* dan *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.

### 3.1.2. Tipe Data

Penelitian Ilmu Hukum Dogmatik (Ilmu Hukum Normatif) yaitu mempelajari aturan hukum dari segi teknis sesuai dengan isu yang dihadapi. Pengkajian ilmu hukum normatif memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang diketengahkan. Menyajikan langkah-langkahnya sehingga dapat dikontrol pihak lain dan pada akhirnya memberikan argumentasi hukum.

## **3.2. Data dan Sumber Data**

### **3.2.1. Data**

1) Data Primer

2) Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembuatan penelitian ini.

3) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber data kedua, tidak diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data sekunder memiliki ciri-ciri umum dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>43</sup> Data sekunder diperoleh langsung dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti.

### **3.2.2. Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari beberapa sumber data, yaitu:

a. Hukum Primer

Bersumber dari :

i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

---

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 24

ii. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

iii. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

b. Hukum Sekunder

Berupa literatur dalam Hukum Administrasi Negara.

### **3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Inventarisasi hukum positif haruslah dipandang sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian. Kegiatan usaha penemuan norma hukum *in cocreto* maka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang terbilang hukum positif yang tengah berlaku tersebut. Terdapat 3 (tiga) kegiatan pokok dalam melakukan penelitian inventarisasi hukum positif tersebut, yaitu :

- 1) Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat non hukum;
- 2) Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum (positif);
- 3) Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan itu kedalam suatu sistem yang komprehensif.

Pengolahan data yang telah terkumpul dilakukan dengan cara:

- 1) Deskripsi Hukum Positif, meliputi struktur hukum positif dengan memahami konsep-konsep dengan latar belakang asas yang melandasinya;

- 2) Sistematisasi Hukum Positif, mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif;
- 3) Analisis Hukum Positif, aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas hukum dan di balik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya;
- 4) Interpretasi Hukum Positif, mengartikan suatu ketentuan / *term* hukum atau suatu bagian kalimat. Menelusuri maksud pembentuk Undang-Undang dalam hal usaha menemukan jawaban atas suatu isu hukum dengan perkembangan hukum;
- 5) Menilai Hukum Positif, tidak bebas nilai tetapi syarat nilai. Berkaitan langsung dengan *rechtsidee* yang menjadi tujuan hukum. Mewujudkan nilai itu dalam setiap putusan ataupun pendapat.

### **3.4. Analisis Data**

Interpretasi Hukum Positif yaitu penafsiran atas peraturan undang-undang dengan mencari makna dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Metode dalam interpretasi hukum positif meliputi:

- 1) Interpretasi Gramatikal, yaitu mengartikan suatu term / bahasa yang mempunyai penekanan pada makna teks yang di dalamnya terdapat kaidah hukum;
- 2) Interpretasi Sistematis, yaitu bertitik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum tersebut. Bentuk penafsiran menghubungkan pasal

yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan;

- 3) Interpretasi Historis, yaitu menelusuri maksud pembentuk undang-undang. Penafsiran merujuk pada sejarah penyusunan, risalah yang digunakan dalam penyusunannya, catatan pembahasan oleh komisi-komisi legislator, dan naskah-naskah lain yang berhubungan;
- 4) Interpretasi Perbandingan Hukum (Komparatif), yaitu membandingkan suatu isu hukum dengan berbagai stelsel hukum. Penafsiran dengan cara membandingkan dengan berbagai sistem hukum;
- 5) Interpretasi Antisipasi (Futuristis), yaitu menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan suatu aturan hukum yang belum berlaku. Penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman/merujuk pada rancangan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum;
- 6) Interpretasi Teleologis, yaitu memusatkan perhatian pada persoalan apa yang hendak dicapai / arah oleh norma hukum yang ada dalam teks. Titik tekan tafsiran pada fakta bahwa pada teks terkandung tujuan atau asas sebagai pondasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Perizinan Pendirian Tempat Usaha Waralaba di Wilayah Kota Metro, maka dari itu dapat disimpulkan:

- 1) Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam Perizinan Tempat Usaha Waralaba di Kota Metro adalah bagaimana melindungi eksistensi keberadaan UMKM akan permasalahan mendasar seperti terbatasnya modal usaha, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan yang semakin kekinian membuat para pelaku usaha mikro kecil semakin terpinggirkan dengan para pelaku usaha waralaba yang memiliki modal besar. Bagaimana memberikan instrument legal terhadap partisipasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka implementasi kebijakan terhadap pelaku usaha waralaba di Kota Metro.
- 2) Realitas yang menjadi dasar perlunya kebijakan atas perizinan pendirian tempat usaha waralaba dikarenakan perkembangan liberalisasi sektor perdagangan yang begitu pesat yang terjadi di Kota Metro. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas antara pelaku usaha kecil dan pengusaha yang bermodal besar, yang mana apabila kondisi ini dibiarkan, UMKM pada akhirnya akan bangkrut. Oleh

karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM sebagai pelopor pembangunan ekonomi nasional, perlu kiranya diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif dalam upaya penguatan perdagangan berskala kecil di dalam negeri agar UMKM dapat menjadi penyangga ekonomi nasional. Kebijakan tentang perizinan tempat usaha waralaba di Kota Metro diperlukan karena sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM oleh pemerintah Kota Metro. Upaya pemberian izin terhadap pendirian tempat usaha waralaba di Kota Metro merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memperdayakan usaha mikro kecil dan menengah agar mampu meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah yang mana sesuai dengan pesan yang tertulis dan tersirat dalam Pancasila sebagai *Fundamental Norm* bangsa Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan oleh penulis:

- 1) Perizinan tempat usaha waralaba di Kota Metro yang dilakukan Pemerintah Daerah harus diterapkan dengan baik agar para pelaku usaha waralaba mendapatkan kepastian hukum, dan juga pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik dan benar apabila izin sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Perlunya penambahan sumber daya manusia yang dilakukan dinas terkait agar dalam pelaksanaan pengawasan serta penerapan sanksi terhadap tempat usaha waralaba dapat maksimal.

- 3) Terlalu panjangnya birokrasi yang harus dilalui mengenai permohonan perizinan ini sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi maka dari itu terkait mekanisme permohonan perizinan setidaknya dipermudah agar izin tempat usaha waralaba yang ada di Kota Metro dapat mendapatkan izin dan juga yang tidak kalah penting adalah penambahan sumber daya manusia sebagai pengawas dan pengndali dari pihak pemerintah daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi

- Burton Simatupang, Richad, S.H, 1995, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta
- Devine, Pat 1995, *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya
- Hadjon Philipus M, 1992, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yurudika
- H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hendry, Nicholas, 1995, *Administrasi Negara dan Masalah – Masalah Publik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Janed Rahmi, 2013, *Hak cipta (Copyright's Law)*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti
- Katz, M, Saul 1992, *Modernisasi Administrasi untuk Pembangunan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta
- Marsuki, Dr, SE., DEA. 2010, *Potret Ekonomi Politik Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana, Media
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana
- Muhammad AbdulkadiR, 2010 *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- Nonet Phillip dan Phillip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, cet, kedua, Bandung, Nusa Media
- Rahardjo Sucipto, 1978, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni
- Ramadhani, Putri Vegitya, 2013, *HUKUM BISNIS (konsep & kajian kasus)*. Malang, Setara Pres
- S, Santosa, Msi. 2008, *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*, Bandung, Refika Aditama

Saidin O.K, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta,  
PT RajaGrafindo Persada

Soekanto, Sarjono dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Supriatna, Tjahya Drs, MS, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Bandung, Bumi Aksara

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syafrudin, Ateng, 1994, *Asas – Asas Pemerintahan Yang Layak Bagi Pengabdian Kepala Daerah*, Bandung, Citra Aditya Bakti

### **Jurnal**

Disdag.metrokota.go.id

<http://info.metrokota.go.id/dinas-perdaga>

Hardjowidigdo Rooseno, *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise, Makalah*

*Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, BPHN

S, Sabirin, 2001, *Pemanfaatan Kredit Mikro Untuk mendorong Perekonomian Rakyat di Dalam Era Otonomi Daerah*. Orasi Ilmiah Lustrum IX Universitas Andalas, Padang, 13 September 2011.

Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, Jakarta, Universitas Indonesia ( UI-PRESS), hal. 81

Sudaryanto, 2011, *The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessmen to Increasing Farm Income: Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness*. Internasional Journal of Education and Development, JEDICT, Vol 7 No 1

### **Perundang-Undangan**

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah Nomor 112 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar  
Tradisional dan Pusat Perbelanjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Permendagri Nomor 53 Tahun 2012 tentang Waralaba.